



PUTUSAN

Nomor 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di SEMULA bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor



4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2014 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang, Lebak, Banten, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 173/14/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak yang bernama;
 - a. Muhamad Benzema Kurniawan, (L), Lahir di Lebak, 17 September 2014;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Juni tahun 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon merasa kurang puas atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon;
 - b. Ikut campur orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2014 dimana Termohon keluar dari rumah. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi, Termohon sudah tidak pernah kembali kepada Pemohon, serta Termohon tidak pernah memberikan kabar baik kepada Pemohon. Bahkan sekarang Termohon sudah tidak diketahui

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



tempat kediamannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari tempat kediaman Termohon, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama TigaraksaCq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**)

untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**)

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 21 Januari 2021 gugatan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, nomor 3603181506920022, tanggal 18 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muncang, Lebak, Banten,, Nomor 173/14/V/2014 Tanggal 12 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 11 Mei 2014, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Juni tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada September tahun 2014, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 11 Mei 2014, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Juni tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada September tahun 2014, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Mei 2014 dan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak September tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah,

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Pemohon berketetapan hati akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Termohon secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ... dan ... (masing-masing adalah ... dan ... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak Juni tahun 2014 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak September tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Juni tahun 2014 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak September tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan "

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

واذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة الى الحاكم في
المضرات فاذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 572.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Saifullah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. Jaenudin, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Saifullah, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	425.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	12.000,00

J u m l a h : Rp 572.000,00
(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 4745/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)